

JURNAL

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
ANAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LISA SAVITRI YOUNAN PUTRI

115010101111018



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
ANAK
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

Lisa Savitri Younan Putri, Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum., Alfons Zakaria
SH., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: syplisa@gmail.com

Abstrak

Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana anak. Artikel ini membahas tentang alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana anak dan implikasi yuridis yang ditimbulkan dari hal tersebut, sebagaimana di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan dan bagaimana implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan dengan pemilihan lokasi yaitu di Pengadilan Negeri Malang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan adalah karena laporan penelitian kemasyarakatan sudah dipertimbangkan tetapi tidak dicantumkan dalam putusan, laporan penelitian kemasyarakatan hanya digunakan sebagai bahan referensi, laporan penelitian kemasyarakatan telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara, laporan penelitian kemasyarakatan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja, serta karena hakim lebih memperhatikan pada hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Kemudian implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan adalah putusan menjadi batal demi hukum, perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, LITMAS, Dasar Pertimbangan Hakim

Abstract

Social inquiry report is one of important instruments in the juvenile criminal justice system. This article discusses the judge's reason did not include the results of social inquiry report as a basic consideration in the decision of juvenile criminal cases and how juridical implications that come by this, as in Law of The Republic of Indonesia Number 3 of 1997 on Juvenile Justice as amended by Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System said that the judge must consider the social inquiry report before making a decision and the juridical implications arising from the decision that not considering the social inquiry report. This research is empirical judicial research with sociological juridical approach and the location selection is in District Court of Malang. From the results of the research that has been done, the reason the judge did not contain the results of social inquiry report is due to social inquiry report has been considered but not contained in the decision, social inquiry report is only used as a reference material, social inquiry report has been attached into a single unit in a case file, a decision only contained by the main of the social inquiry report, and last the judges were more concerned about the results of social inquiry report. Then the juridical implications of uncontained the result of social inquiry report as a judge's basic consideration in the decision of juvenile criminal case is the decision becomes null and void, the case re-examined and improved decision.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Social Inquiry Report, LITMAS, Basic Consideration of Judge

A. Pendahuluan

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Secara hukum, anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur. Namun dalam aspek hukum pidana, anak dianggap dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya meskipun tidak seperti tanggungjawab yang dibebankan kepada orang dewasa. Pengaturan hukum pidana tentang anak diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), dimana Undang-undang tersebut mengatur bagaimana hukum acara pidana anak, lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggung jawaban pidana anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak.

Secara umum, hukum pidana anak tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, namun konsep hukum pidana anak lebih mengutamakan kepentingan anak, karena anak merupakan generasi masa depan yang berada dalam masa pertumbuhan, sehingga hukum pidana anak lebih bersifat restoratif atau mengembalikan ke keadaan semula daripada memberikan efek jera dan pembalasan. Hal ini juga terdapat dalam konsep penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pada UU SPPA ancaman pidana terhadap anak adalah maksimal $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa.

Di samping perbedaan lamanya pidana penjara antara anak dan dewasa, terdapat pula perbedaan dalam konsep penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak dan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.

Akan tetapi dalam beberapa putusan, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Sebagai contoh bahwa hasil laporan penelitian kemasyarakatan tidak dicantumkan dalam dasar pertimbangan hakim yaitu dalam putusan perkara pidana anak Nomor¹:

¹ Hasil Pra survey di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Oktober 2014

1. 370/PID.Sus/2013/PN.Mlg
2. 325/PID.Sus/2014/PN.Mlg
3. 355/PID.Sus/2014/PN.Mlg

B. Masalah/Isu Hukum

1. Apa yang menjadi alasan bagi hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana anak?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana anak?

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Yuridis-empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan.² Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³ Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Malang karena ditemukan beberapa putusan yang tidak mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

² Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 27.

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim Pengadilan Negeri Malang, kemudian sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang yang diambil melalui teknik *purposive sampling*.

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang


Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan yang meliputi wilayah hukum Kota Malang. Pengadilan Negeri Malang terletak di Jl. A. Yani Utara No. 198, Malang 65126. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang yaitu Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dan Kota Batu yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan.

2. Realita Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang

Berdasarkan data yang diperoleh melalui buku register perkara dan CTS (Case Tracking System) atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, jumlah perkara pidana anak yang telah masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Malang tahun 2012 sampai 2014 adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1.

Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Malang tahun 2012-2014



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara pidana anak dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami penurunan. Menurut hakim hal ini dapat dilandasi oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang semakin baik tentang norma hukum yang berlaku, keterbukaan informasi tentang norma-norma hukum yang ada sehingga masyarakat mulai menerima norma-norma tersebut, kemudian terdapat kemungkinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya menimbulkan efek jera kepada si pelaku, akan tetapi juga terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana.⁴

Di samping itu dapat diketahui tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Tahun 2012-2014

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1	Pencurian	16	13	9	38
2	Narkotika	1	1	0	2
3	Perlindungan Anak	0	5	4	9
4	Penganiayaan dan pengeroyokan	3	2	1	6
5	Pemerasan dan Pengancaman	1	0	1	2
6	Lalu Lintas	1	1	0	2
7	Kesehatan	1	0	0	1
8	Membawa Senjata tanpa Hak	0	0	1	1
9	Penggelapan	2	0	0	2
10	Penadahan	1	1	0	2
11	Pelanggaran Kesusilaan	1	0	0	1
12	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	0	2	0	2
	Jumlah	27	25	16	68

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

⁴ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

Jenis tindak pidana yang dilakukan anak dari tahun 2012 hingga 2014 paling banyak merupakan tindak pidana pencurian, hal tersebut dilandasi oleh faktor ekonomi, pola asuh orang tua atau keluarga, serta lingkungan pergaulan anak yang kurang baik, seperti yang terdapat dalam beberapa laporan kemasyarakatan dari beberapa perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Malang.

Selain itu dalam memutus perkara pidana anak, dari tahun 2012 hingga 2014 hakim menjatuhkan beberapa jenis sanksi pidana terhadap anak, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.
Jenis Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Anak dalam Perkara Pidana Anak di
Pengadilan Negeri Malang Tahun 2012-2014

Sanksi	Tahun			Jumlah
	2012	2013	2014	
Pidana				
Penjara	27	25	14	66
Penjara & Denda	1	2	3	6
Pidana bersyarat	2	2	0	4
Kurungan	0	0	0	0
Tindakan				
Pelatihan kerja	0	0	0	0
Dikembalikan kepada orang tua/ wali	0	2	1	3
Pengawasan	0	0	0	0
Pembinaan dalam lembaga	0	0	0	0
Lepas dari segala tuntutan	0	0	1	1
Jumlah	30	31	19	80

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Tabel di atas menjelaskan bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak paling banyak berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata tidak mempertimbangkan keadaan psikologis dan masa depan anak, tetapi juga ditinjau dari umur

anak, perbuatan yang dilakukan anak tersebut apakah perbuatan tersebut termasuk kenakalan atautkah tergolong perbuatan orang dewasa, serta kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut.

Terlalu mudahnya hakim menjatuhkan pidana penjara, sesungguhnya tidak sejalan dengan falsafah yang mendasari dilaksanakannya peradilan anak yang hendak melindungi anak dari masalah yang sedang dihadapinya. Dengan dipidannya anak tersebut justru akan membawa kepada kehancuran masa depannya. Padahal apabila melihat perkembangan hukum pidana di Negara-negara lain sebagai pengaruh dari perkembangan hukum pidana modern, kepercayaan terhadap penggunaan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan banyak dipertanyakan keefektivitasannya.⁵

Ditinjau dari banyaknya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak, dari data yang diperoleh rata-rata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Lamanya Sanksi Pidana Penjara yang Dijatuhkan Kepada Anak Tahun 2012-2014

Lamanya Pidana Penjara	Tahun			Jumlah
	2012	2013	2014	
≤3 bulan	7	9	3	19
3-6 bulan	8	11	12	31
6-9 bulan	3	2	0	5
9-12 bulan	7	2	0	9
> 1 tahun	3	3	2	8
Jumlah	28	27	17	72

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Tabel data tersebut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun ini mayoritas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak adalah 3-6 bulan. Hal tersebut dikarenakan setiap penjatuhan sanksi bersifat kasuistis, selain itu tindak pidana yang dilakukan anak kebanyakan tindak pidana

⁵ Nandang Sambas, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 177

pencurian dengan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, serta anggapan hakim bahwa menghukum anak terlalu lama tidak baik, karena akan menjadikan anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya, dimana konsep pemidanaan terhadap anak sebenarnya adalah untuk membina anak, bukan menghukum anak.⁶

3. Alasan Hakim Tidak Mencantumkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Perkara Pidana Anak

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar yang vital untuk pembuktian hakim, tapi tidak bisa menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana saran laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan pro justicia dalam pengertian proses hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum.⁷

Terkait dengan putusan yang tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan dalam putusan, 4 responden yaitu hakim anak Pengadilan Negeri Malang memberikan alasan sebagai berikut:

- a. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan
Mempertimbangkan dalam pasal tersebut bukan berarti mencantumkan atau menuliskan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap mendengarkan dan mempertimbangkan hasil LITMAS yang disampaikan oleh Bapas, namun mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan bukan menjadi persoalan.

⁶ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

⁷ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

Selain itu dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas, apakah LITMAS itu harus dicantumkan. Sehingga pengertian masing-masing terhadap kata “mempertimbangkan” juga berbeda. Apakah mempertimbangkan berarti dicantumkan dalam putusan atau hanya dipertimbangkan tanpa harus dicantumkan. Apakah hanya menjadi patokan saja atau wajib dicantumkan secara nyata tertulis di dalam putusan. Sehingga menurut hakim dapat dicantumkan secara eksplisit saja dalam putusan.⁸

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak mengikat apakah LITMAS harus dicantumkan, yang penting dipertimbangkan dan disebut dalam putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan LITMAS tersebut. Sebenarnya sudah dipertimbangkan, sehingga walaupun tidak ditulis bukan berarti tidak dipertimbangkan.⁹

b. LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi

LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut anak tersebut bisa dipidana, pantasnya dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dari LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu

⁸ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁹ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau *guidance* hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.¹⁰

Kemudian menurut hakim, dalam memutus perkara yang utama adalah fakta-fakta di persidangan, sehingga peran LITMAS hanya sebagai pembantu dalam memeriksa perkara anak. Karena bagaimanapun dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.¹¹

- c. LITMAS telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara

LITMAS telah dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga ketika ada seseorang membaca putusan hakim kemudian bertanya mengapa hakim memutus perkara tersebut demikian, maka dapat dibaca bagaimana hasil LITMAS yang terlampir dalam berkas perkara. Karena LITMAS telah terlampir di berkas. Dan dapat langsung dibaca secara lengkap di berkas. Sehingga tidak masalah apakah hasil laporan penelitian kemasyarakatan dicantumkan atau tidak, karena LITMAS tersebut sudah termasuk satu paket dalam berkas perkara.¹²

- d. LITMAS dalam putusan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja

Dikarenakan isi LITMAS yang terlalu banyak yaitu rata-rata 5-6 halaman. sehingga agar isi putusan lebih efisien, maka LITMAS hanya dibaca dan di rangkum. Rangkuman dari LITMAS tersebut sekiranya yang menjadi dasar atau faktor dilakukannya tindak pidana. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Biasanya hakim dalam putusan menulis “menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan telah terlebih dahulu mempertimbangkan LITMAS yang dibuat oleh Bapas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

¹¹ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

¹² Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

nomor.... tanggal... atas nama terdakwa... yang pada pokoknya sebagai berikut....” Kemudian dimuatlah pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan. Walaupun tidak semua harus dicantumkan, tapi secara garis besar harus dimasukkan dalam putusan. Artinya dari rangkuman bisa mencakup semua isi LITMAS tersebut.¹³

e. Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS

Menurut Amrullah, masalah mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan adalah terpenting apakah hakim akan mengikuti saran dari laporan penelitian tersebut atau tidak. Dan hakim harus memberikan alasan terhadap keputusan tersebut. Sehingga paling tidak mencantumkan hasil atau kesimpulan dan saran dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Terkait dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai faktor anak melakukan tindak pidana, sebenarnya hal tersebut sudah terdapat dalam proses persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, korban dan saksi-saksi di persidangan. Selain itu untuk menghindari pandangan subjektif dari laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁴

4. Implikasi Yuridis Dari Tidak Dicantumkannya Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak

Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam UU SPPA, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

¹³ Hasil wawancara dengan Betsjie Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

¹⁴ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

Sedangkan implikasi yuridis dari tidak dicantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan menurut para hakim anak adalah sebagai berikut:

a. Putusan menjadi batal demi hukum

Ketika hakim tidak mempertimbangkan LITMAS dalam putusan, maka hal tersebut sesuai undang-undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹⁵ Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.¹⁶ Dalam hal perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian kemasyarakatan, namun tetap mengacu juga kepada KUHAP selama UU SPPA tidak mengaturnya.

Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.¹⁷

Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktek belum pernah terjadi. Hingga saat ini secara praktek putusan hakim meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan LITMAS, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Dan pada kenyataannya putusan hakim selama ini dapat dieksekusi.¹⁸

¹⁵ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

¹⁶ Fachmi, **Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia publishing, Bogor, 2011, hlm.163

¹⁷ Yusril Ihza Mahendra, **Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum** (*online*), <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses 20 Januari 2015

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

b. Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki

Salah satu bentuk batal demi hukum yaitu perkara yang diajukan melalui upaya hukum dapat diperiksa ulang dengan mempertimbangkan LITMAS oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil LITMAS dalam putusan sebagai dasar pertimbangan.¹⁹

Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternative lain selain harus diperbaiki, harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/ pertimbangan yang kuat.²⁰

Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.²¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam memutus perkara pidana anak, hakim memiliki alasan tersendiri terhadap pencantuman laporan penelitian kemasyarakatan sebagai

¹⁹ Hasil wawancara dengan Betsjie Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

²⁰ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana : Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 146

²¹ Ibid, hlm. 147

dasar pertimbangan dalam putusan. Alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan adalah:

1) Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan

Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak, hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, akan tetapi tidak mencantumkan kutipan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dalam putusan.

2) LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi

Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan sebagai referensi atau pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara, namun tidak harus dituangkan dalam putusan.

3) LITMAS telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara

Laporan penelitian kemasyarakatan telah terlampir dalam berkas perkara sehingga tidak menjadi keharusan bagi hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut untuk dicantumkan dalam putusan.

4) LITMAS hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja

Hakim hanya mencantumkan pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dikarenakan isi dari laporan tersebut terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya.

5) Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS

Yang paling utama bagi hakim adalah saran yang diberikan Bapas dalam laporan penelitian kemasyarakatan, karena terhadap faktor-faktor anak melakukan tindak pidana telah diketahui melalui proses pemeriksaan di persidangan.

b. Dalam hal hasil laporan penelitian kemasyarakatan tidak dicantumkan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan, implikasi yuridis menurut hakim adalah:

1) Batal demi hukum

Putusan yang tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan menjadi batal demi hukum, sesuai dengan pasal 60 ayat (4) UU SPPA.

2) Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki

Terhadap putusan yang tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan pemeriksaan ulang dan perbaikan terhadap putusan.

2. Saran

Lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA masih belum cukup mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang ideal terutama terkait dengan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) tentang peran laporan penelitian kemasyarakatan. Pengaturan tentang peran laporan penelitian kemasyarakatan masih belum diatur secara jelas bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut harus digunakan, dan dalam bentuk seperti apa laporan tersebut dipertimbangkan sehingga implikasi yuridis yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi lemah atau tidak efektif. Seharusnya pemerintah selaku pembuat undang-undang menjelaskan secara rinci bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan harus dipertimbangkan, agar hakim dalam memutus perkara tidak memiliki interpretasi berbeda terhadap pencantuman hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan. Selain itu pembuat undang-undang seharusnya menjelaskan implikasi yuridis yang jelas terhadap tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan agar tidak terjadi kekosongan dan kekaburan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Fachmi, **Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia publishing, Bogor, 2011.
- Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana: di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nandang Sambas, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.

Skripsi

- Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Internet

- Yusril Ihza Mahendra, **Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum** (*online*), <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, (diakses 20 Januari 2015)

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.